

MENGELOLA HUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ady Cahyadi

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**Email: ady.cahyadi@gmail.com***ABSTRACT**

Hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam islam. Hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia (hablun minannaas) namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat hutang piutang seringkali muncul karena adab-adab dalam berhutang tidak diperhatikan pemberi hutang (kreditur) maupun peminjam (debitur). Oleh karena itu hutang (qardh) perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk islam baik yang tertuang dalam alquran maupun dalam alhadits sehingga kegiatan hutang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.

Kata kunci: *hutang, qardh, kreditur, debitur.*

1. PENDAHULUAN

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur. Dalam islam hutang dikenal dengan *qardh* yang secara etimologi berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong (Zuhaili, 2011). *Qardh* juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya (Sabiq, 1987). Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, *qardh* atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.

Merujuk kepada surat Al Maidah ayat 2:

“Tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan maksiat dan kejahatan” Al Maidah (5):2.

Transaksi hutang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan hutang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja (Karim, 1997).

Hukum hutang piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Dalam kondisi demikian, maka hutang piutang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan dan haram hukumnya. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang saat bervariasi, hukum hutang piutangpun amat bervariasi pula seperti wajib, haram, makruh dan mubah (Karim, 1997).

Dewasa ini hutang bagaikan sebuah pisau bermata dua. Disatu sisi hutang dapat menolong seseorang atau badan usaha lepas dari kesulitan namun di sisi yang lain hutang juga dapat menjerat dan menyusahkan seseorang ataupun membangkrutkan sebuah badan usaha karena lilitan hutang. Pengelolaan hutang yang baik sangat dibutuhkan agar seseorang atau sebuah badan usaha dapat terbebas dari hutang bahkan mencapai tumbuh dan berkembang.

Rumusan masalah sebagai langkah awal penelitian ini adalah (1) Bagaimana islam memandang hutang? dan (2) Bagaimana mengelola hutang dalam perspektif islam?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif islam mengenai hutang serta pengelolaannya menurut quran dan hadits sehingga permasalahan yang timbul akibat transaksi hutang piutang dapat diminimalisir.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan *literature review* hutang dalam perspektif islam, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data-data hasil petikan dari portal berita *internet/website*. Tujuan literature review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti, tujuan lain dari literature review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya. *Literature review* berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian (Hasibuan, 2007).

3. PEMBAHASAN

Islam membolehkan hutang

Ajaran agama islam membolehkan hutang karena hutang adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia (*hablun minan naas*) sebagaimana dalam beberapa surat dan ayat dalam alquran berikut ini:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan dan kerusakan.” Al Maidah (5):2

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha Pembalas jasa lagi maha Penyantun.” At Taghabun (64):17

“Siapaakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” Al Baqarah (2): 245

“Siapaakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” Al Hadid (57):11

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.” Al Hadid (57):18

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surge yang mengalir didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” Al Maidah (5):12

“Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasannya) disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” Al Muzammil (73):20

Dari banyaknya ayat yang menyinggung tentang pinjaman (hutang) diatas hal itu menunjukkan bahwa hutang (baik yang sifatnya *hablun minannaas* maupun *hablun minallah*) mempunyai kedudukan yang penting sehingga perlu diatur dengan baik tata cara dan perlakuannya dalam islam.

Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap Hutang

Nabi kita Muhammad SAW selain diutus menjadi seorang nabi dan rasul terakhir bagi ummatnya, ternyata juga diberikan bakat karunia sebagai seorang pedagang, seorang entrepreneur yang sukses dan dikagumi baik sesama kabilah pedagang dalam sukunya maupun kabilah pedagang yang berasal dari suku lain bahkan dari jazirah/negara lain. Sehingga dengan demikian Nabi Muhammad SAW tidaklah asing dengan transaksi perdagangan yang sifatnya tunai maupun non tunai (hutang). Diawal pembelajarannya sebagai seorang pedagang, Nabi

Muhammad SAW memulai perdagangannya dengan berhutang kepada saudagar kaya yang kemudian menjadi istrinya, Khadijah al Kubro. Beliau membawa barang dagangan milik Khadijah bersama pamannya Abu Thalib untuk diperdagangkan di kota Thaif dan kota-kota lainnya. Proses ‘membawa’ barang dagangan ini sudah tentu dicatat baik oleh Nabi Muhammad SAW selaku pembawa barang dagangan maupun oleh Khadijah selaku pemilik barang dagangan.

Berbekal pengetahuan dan pengalamannya, Nabi Muhammad SAW sangat tegas dalam menyikapi hutang piutang, beliau pernah bersabda: *“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta seseorang (berhutang) yang bermaksud untuk membayarnya maka Allah akan melaksanakan pembayaran itu. Dan barangsiapa yang mengambilnya (berhutang) dengan maksud untuk merusak (tidak mau membayar dengan sengaja) maka Allah akan merusak orang itu.” (HR Bukhari).*

Dilain hadits sebagaimana di riwayatkan Muslim, Nabi Muhammad berkata, *“Diampuni semua dosa bagi orang yang mati syahid, kecuali jika ia mempunyai hutang.”* Hadits ini menandakan pentingnya kedudukan hutang dimata Nabi Muhammad SAW sampai memberikan *early warning* bagi umatnya yang akan berjihad untuk melunasi hutangnya (bila ada) sebelum berangkat ke medan perang membela ajaran agama islam. Nabi Muhammad SAW juga bersabda: *“Barang siapa yang melepaskan kesengsaraan saudaranya, maka Allah akan melepaskan berbagai kesengsaraan yang dihadapinya.” (HR Muslim).* Dengan memberikan hutang kepada saudara kita yang membutuhkan, hal itu juga berarti kita membantu saudara kita tersebut lepas dari kesengsaraan.

Pentingnya Membukukan Hutang

Tren masyarakat pada zaman sekarang cenderung ingin berhutang, karena hutang semakin mudah diperoleh baik dari *ke kreditur* perorangan ataupun badan usaha (perbankan dan lainnya), namun kemudahan memperoleh hutang ternyata tidak diikuti oleh kemampuan (kemudahan) membayar hutang. Yang terjadi adalah masyarakat kesulitan melunasi hutang dan makin terjerat oleh bertambah-tambahnya jumlah hutang.

Oleh karena itu untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul karena hutang, islam menganjurkan agar transaksi hutang itu ditulis/dicatat atau dibukukan dalam bentuk sebuah kesepakatan kontrak yang disahkan oleh kedua belah pihak. Proses pencatatan ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdiktakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalNya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri

tidak mampu mendiktekan, hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua lelaki, (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Al Baqarah (2):282.

Kata *muamalah* sendiri bisa berarti kegiatan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya terkait kegiatan ekonomi satu pihak dengan pihak lainnya. Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al Azhar karangannya menjelaskan intisari ayat ini yakni tentang bagaimana islam mengatur (menganjurkan) sebuah transaksi non tunai untuk dipersaksikan dan juga dicatat sebagai bukti dilakukannya transaksi sehingga menjadi dasar jika suatu saat timbul persoalan, hal lain adalah untuk menjaga maksud dan perilaku tidak baik seperti penipuan atau manipulasi data.

Islam bahkan mengatur tata cara penggunaan saksi. Saksi yang diperkenankan untuk mempersaksikan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas adalah dua orang laki-laki, namun bila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi diperkenankan menggantinya dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian, dianjurkan oleh ayat tersebut bilamana terdapat selisih faham mengenai transaksi non tunai itu maka para saksi diminta untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dipersaksikan. Hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan baik (*silaturrahim*) antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan *muamalah* karena kedua belah pihak pada dasarnya melandasi niatnya dalam konteks tolong menolong karena Allah Swt.

Rukun Hutang Piutang

Dari paparan surat Al Baqarah (2):282 tersebut, maka terdapat rukun dalam hutang piutang yang perlu kita ketahui, yaitu:

1. Ijab Qabul Hutang Piutang
 - a. Pernyataan hutang harus ditulis secara jelas untuk menghindari salah pengertian kedua belah pihak dikemudian hari.
 - b. Terjadi ijab qabul (*sigbat*) antara pemberi hutang (kreditur) dengan penerima hutang (debitur). Contoh: “Saya memberikan pinjaman (hutang) sebanyak Rp. 5.000.000 kepada Anda untuk jangka waktu 5 bulan. Kemudian dijawab oleh penerima hutang dengan

mengatakan, “Saya berhutang kepada Anda sebanyak Rp. 5.000.000 dan saya akan melunasinya dalam jangka waktu 5 bulan.”

2. Penulis Surat Perjanjian Hutang
 - a. Penulis surat perjanjian hutang harus adil dan dipercayai oleh kedua pihak, pemberi dan penerima hutang.
 - b. Harus melaksanakan amanah seperti yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.
3. Saksi
 - a. Jumlah saksi minimal adalah dua orang laki-laki. Jika tidak ada, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
 - b. Saksi yang ditunjuk haruslah bersedia untuk memberi kesaksian bilamana dibutuhkan.
4. Pihak-pihak yang terlibat
 - a. Pihak-pihak yang memberi pinjaman dan peminjam harus jelas dan saling *ridho* satu sama lain.
 - b. Perjanjian boleh diwakilkan berdasarkan kuasa yang diberikan salah satu pihak.
5. Jumlah uang (harta) yang dipinjamkan

Surat perjanjian dan jumlah uang (jenis harta) yang dipinjamkan harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari permasalahan yang muncul di masa yang akan datang.

Sementara itu, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menggariskan Rukun dan Syarat *Qardh* (pinjaman/hutang) adalah sebagai berikut:

Rukun *Qardh*

1. Peminjam (*Muqtaridh*)
2. Pemilik dana atau pemberi pinjaman (*Muqridh*)
3. Jumlah dana (*Qardh*)
4. Ijab Qabul (Sighat)

Syarat *Qardh*

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad
2. Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal

Selain rukun dan syarat, fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000 juga menjelaskan tentang ketentuan umum *al Qardh*, yakni:

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang memerlukan
2. Nasabah (penerima) *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi (bila ada) dibebankan kepada nasabah

4. Lembaga Keuangan Syariah (yang memberikan *qardh*) dapat meminta jaminan kepada nasabah (penerima *qardh*) bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah (penerima) *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidak mampuannya (si penerima *qardh*), lembaga keuangan syariah dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Didalam fatwa yang dikeluarkan tanggal 09 April 2001 juga dijelaskan mengenai sanksi dan sumber-sumber dana yang dapat diperoleh untuk dijadikan dana *qardh*.

Sanksi:

1. Dalam hal penerima *qardh* (nasabah) tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi.
2. Sanksi yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah (penerima *qardh*) tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber dana *qardh*.

Sumber-sumber dana *qardh* dapat berasal dari *internal* maupun *eksternal* lembaga keuangan syariah, seperti:

1. Bagian modal dari lembaga keuangan syariah tersebut
2. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaq*-nya melalui lembaga keuangan syariah.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan tentang *qardh* sebagai berikut:

1. Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. (paragraf 139)
2. Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang

memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan asset bank yang bersangkutan. (paragraf 140)

3. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari *eksternal* dan *internal*. Sumber dana *eksternal* meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya sumbangan, *infaq*, *shadaqah*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana *internal* meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*. (paragraf 141).

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai panduan akuntansi bagi bank syariah di Indonesia, dijelaskan tentang *qardh* sebagai berikut:

1. Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
2. Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari *intern* dan *ekstern* bank. Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari *ekstern* bank berasal dari dana hasil *infaq*, *shadaqah* dan sumber dana non-halal, sedangkan pinjaman *qardh* yang berasal dari *intern* bank adalah dari ekuitas/modal bank.
3. Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari *ekstern* bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, sedangkan sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari *intern* bank dilaporkan di neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.
4. Atas pinjaman *qardh*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.
5. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
6. Jika pada akhir periode, peminjam dana *qardh* tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman *qardh* dapat diperpanjang atau dihapusbukkan.
7. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.
8. Jika giro bersaldo negatif maka saldo giro negatif tersebut dicatat di neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.

Bahaya Kebiasaan Berhutang

Nabi Muhammad SAW memang memperkenankan hutang sebagaimana dalam ajaran yang dibawanya, namun Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari berhutang karena menurutnya hutang dapat membawa *mudharat* lain bagi seseorang, sebagaimana dalam salah satu hadits yang diriwayatkan Bukhari: “*Sesungguhnya seseorang apabila*

berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkir.” Hutang menurut Rasulullah cenderung membuat seseorang (yang berhutang) banyak bicara (mencari alasan-alasan untuk menunda pembayaran) sehingga berpotensi untuk melakukan kedustaan, banyak memberikan janji mengenai tanggal dan hari pelunasan yang juga berpotensi untuk diingkari. Rasulullah juga pernah diriwayatkan menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya.

“Diriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa, dia berkata, ”Dulu kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, kemudian didatangkanlah seorang jenazah. Orang-orang yang membawa jenazah itu pun berkata, “Shalatilah dia!” Beliau pun bertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka pun menjawab, “Tidak.” Beliau pun bertanya, “Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?” Mereka pun menjawab, “Tidak.” Kemudian Beliau pun menshalatinya. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Orang-orang yang membawanya pun berkata, “Shalatilah dia” Beliau pun bertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka pun menjawab, “Ya” Beliau pun bertanya, “Apakah dia meninggalkan harta peninggalan?” Mereka pun menjawab, “Tidak” Beliau pun bertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka pun menjawab, “Ada tiga dinar” Beliau pun berkata, “Shalatlah kalian kepada sahabat kalian”, Kemudian Abu Qatadah pun berkata, “Shalatilah dia Yaa Rasulullah, hutangnya menjadi tanggung jawabku” Kemudian Beliau pun menshalatinya.” (HR Bukhari).

Hutang atau mempunyai kebiasaan berhutang akan mendatangkan kerisauan dan kehinaan, hal ini ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Baihaqi: *“Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari.”* Hadits ini secara nyata dan tegas menganjurkan kepada kita agar menjauhi hutang, jika diberikan kemampuan membeli secara tunai hendaklah jauhi berhutang (membayar dengan tempo).

Adab Pemberi dan Penerima Hutang

Beberapa hal yang menjadi sebuah amal ibadah antar sesama (*hablun minannaas*) dan untuk menghindari masalah dikemudian hari akibat transaksi hutang, ada adab yang harus diketahui oleh pihak pemberi maupun penerima hutang. Adab Pemberi Hutang

- a. Sebaiknya memberikan hutang kepada orang yang benar-benar membutuhkan
- b. Memberi hutang dengan niat bertolong menolong dalam kebajikan
- c. Sebaiknya memberikan waktu/tempo pembayaran kepada yang meminjam agar ada kemampuan maupun kemudahan untuk membayar
- d. Sebaiknya jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya
- e. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan persuasif

- f. Diperkenankan meminta orang lain untuk menagih hutang dengan terlebih dahulu member nasihat agar bersikap baik, bertutur kata lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih
- g. Tidak mensyaratkan tambahan/imbalan atas jumlah hutang sesuai dengan kaidah fiqih, *“Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”*.
- h. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan setelah jatuh tempo dan mengikhhlaskan (untuk sedekah) sebagian atau keseluruhan hutang tersebut adalah perbuatan yang lebih baik. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah (2):280, *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda hal yang serupa sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah, *“Barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya, maka hendaklah ia menanggubkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya.”*

Adab Peminjam (Penerima Hutang)

- a. Berhutang hanya dalam keadaan terpaksa/sulit
- b. Tidak menunda-nunda dalam membayar hutang
- c. Berniat sungguh-sungguh untuk melunasi
- d. Menunda pelunasan hutang adalah kezaliman sebagaimana hadits Rasulullah, *“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut”*. (HR Bukhari, Muslim)
- e. Menunda-nunda hutang padahal diberikan kelapangan untuk membayar maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut (HR Baihaqi)
- f. Apabila belum diberikan kemampuan untuk membayar hutang hendaknya banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk melunasi.
- g. Berupaya untuk berhutang dari orang sholeh yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal, dengan demikian diharapkan hutang tersebut dapat menenangkan jiwa dan mendatangkan keberkahan.
- h. Jika terjadi keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman.
- i. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin seraya menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan.
- j. Disunnahkan melafalkan *tabmid (Alhamdulillah)* manakala hutang telah terbayar sebagai rasa syukur kepada Allah.

- k. Bila ada orang masuk surga karena piutang, kemudian hari juga akan ada orang yang kehabisan amal baik dan akan masuk neraka karena kelalaiannya dalam membayar hutang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Baihaqi, Thabrani, dan Hakim sebagai berikut: *“Barang siapa (yang berutang) didalam hatinya tidak ada niat untuk membayar hutangnya, maka pahala kebbaikannya akan dialihkan kepada yang memberi piutang. Jika masih belum terpenuhi, maka dosa-dosa yang memberi hutang akan dialihkan kepada orang yang berutang.”*

4. KESIMPULAN

Hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam ajaran agama islam namun diberikan rambu-rambu kepada kita untuk berhati-hati menjalankannya karena hutang dapat membawa kita ke surga dan dapat juga membawa kita ke neraka. Pemberi maupun penerima hutang hendaklah satu sama lain mengetahui adab-adab yang digariskan dalam berhutang sehingga hutang menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan finansial. Dengan mengetahui adab-adab itu pula diharapkan tidak muncul permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sesama (*bablun minannaas*) dan memutuskan tali *silaturrahim*.

REFERENSI

- Bahreisy, Hussein. 1981. “*Himpunan Hadits Shabih Bukhar*”. Penerbit Al Ikhlas, Surabaya
- Bank Indonesia. 2003. “*Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 2006. “*Himpunan Fatwa DSN MUI*”. Jakarta
- Hasibuan, Zainal. 2007. “*Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*”. Fikom UI, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. “PSAK No 59 – Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – Akuntansi Perbankan Syariah”, Jakarta
- Karim, Adiwarmanto. 2007. “*Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, Rajawali Pers*. Jakarta
- Sulaiman, Muhammad. 2010. “*Jejak Bisnis Rasu*”. Penerbit Hikmah, Jakarta
- Wiroso. 2011. “*Produk Perbankan Syariah*”. LPFE Usakti, Jakarta
- Zuhaili, Wahbah. 2011. “*Fiqih Muamalat*”. Gema Insani, Jakarta
- <http://abufawaz.wordpress.com/2011-keutamaan-dan-bahaya-hutang-piutang-menurut/>
diakses 10 Maret 2014
- <https://id-id.facebook.com/notes/kata-kata-hikmah/hutang-dalam-islam/> diakses 10 Maret 2014
- <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/bahaya-kebiasaan-berhutang.html> diakses 11 Maret 2014
- <http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/> diakses 11 Maret 2014